



PUTUSAN

Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOTAL OPTIMA PRAKARSA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Haji Muhammad Tahir, berkedudukan di Desa Peniraman, RT 17, RW 08, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andin Jihad Suryanata, selaku Kepala Teknik Tambang PT Total Optima Perkasa, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gang Aren, Nomor 17, Pontianak, Kalimantan Barat, 78117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

- 1. JONI**, bertempat tinggal di Jalan Panca Usaha Peniraman, RT 016, RW 008, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 2. LIE KIAN SIH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Peniraman, RT 011, RW 006, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 3. M. NAZER HAL**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 006, RW 003, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 4. LIU HI KHIM**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 012, RW 006, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 5. BADRI**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 008, RW 004, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HADI**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 016, RW 008, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
7. **EDY HARTONO**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 012, RW 006, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
8. **ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Peniraman, RT 005, RW 003, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
9. **SURYADIE**, bertempat tinggal di Gang Berkah Dalam, Nomor 3, RT 003, RW 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
10. **MUHAMMAT AL QODRI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Peniraman, RT 002, RW 001, Kelurahan Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Muliater Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Roni M. Panjaitan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Paris Indah Lestari, Nomor AA-1, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar uang pesangon dan seluruh hak-hak Penggugat berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 (ayat 1, ayat 2 dan ayat 3) atau pengganti menurut Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), maka Tergugat wajib dan membayarkan seluruh upah dan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karena merumahkan Para Penggugat tanpa memberikan gaji/upah ataupun uang kompensasi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat di PHK berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat dan uang kompensasi atas dasar perhitungan gaji/upah terakhir karyawan dan masa kerja karyawan, dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Pihak Pengusaha untuk membayar pesangon Pekerja untuk masa kerja dengan ketentuan Pasal 156 (ayat (1), ayat (2), ayat (3)) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan atau menurut Pasal 40 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Suryadie

Masa kerja: 10 tahun

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon (UP)

1x 9 bulan x Rp3.900.000,00 (upah terakhir) = Rp35.100.000,00

Uang penghargaan masa kerja

1X 4 bulan x Rp3.900.000,00 (upah terakhir) = Rp15.600.000,00+

Total = Rp50.700.000,00

(lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Badri

Masa kerja: 8 tahun 8 bulan

Uang pesangon (UP)

1 X 9 X Rp3.000.000,00 (upah terakhir) = Rp27.000.000,00

Uang penghargaan masa kerja (UPMK)

1 x 3 x Rp3.000.000,00 (upah terakhir) = Rp9.000.000,00+

Total = Rp36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah);

3. Joni

Masa kerja: 10 tahun 1 bulan

Uang pesangon

1,00 x 9 x Rp4.800.000,00 (upah terakhir) = Rp43.200.000,00

Uang penghargaan masa kerja

1 x 4 Rp4.800.000,00 (upah terakhir) = Rp19.200.000,00+

Total = Rp62.400.000,00

(enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Liu Hi Khim

Masa kerja: 10 tahun

Uang pesangon

1 X 9 X Rp5.250.000,00 (upah terakhir) = Rp47.250.000,00

Uang penghargaan masa kerja

1 X 4 X Rp5.250.000,00 (upah terakhir) = Rp21.000.000,00+

Total = Rp68.250.000,00

(enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Edy Hartono

Masa kerja: 8 tahun 4 bulan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon
1 X 9 X Rp3.750.000,00 (upah terakhir) = Rp33.750.000,00

Uang penghargaan masa kerja
1 X 3 x Rp3.750.000,00 (upah terakhir) = Rp11.250.000,00+

Total = Rp45.000.000,00

(empat puluh lima juta rupiah);

6. Muhammad Al Qodri

Masa kerja: 9 tahun 8 bulan

Uang pesangon
1 X 9 X Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp21.935.520,00

Uang penghargaan masa kerja
1 X 4 X Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp9.749.120,00+

Total = Rp31.648.640,00

(tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

7. Lie Kian Sih

Masa kerja: 9 tahun 5 bulan

Uang pesangon
1 x 9 x Rp4.750.000,00 upah terakhir = Rp42.750.000,00

Uang pengharagaan masa kerja
1 x 4 x Rp4.750.000,00 (upah terakhir) = Rp19.000.000,00+

Total = Rp61.750.000,00

(enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. M. Nazer Hal

Masa kerja: 11 tahun 3 bulan

Uang pesangon
1 X 9 X Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp21.935.520,00

Uang penghargaan masa kerja
1 X 4 x Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp 9.749.120,00+

Total = Rp31.684.640,00

(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Abdul Gani

Masa kerja : 11 tahun 3 bulan

Uang pesangon

1 X 9 X Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp21.935.520,00

Uang penghargaan masa kerja

1 X 4 x Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp 9.749.120,00+

Total = Rp31.684.640,00

(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat enam ratus empat puluh rupiah);

10. Hadi

Masa kerja: 9 tahun 3 bulan

Uang pesangon

1 X 9 X Rp2.437.280,00 (upah terakhir) = Rp21.935.520,00

Uang penghargaan masa kerja

1X 4 x Rp2.437.280,00 = Rp9.749.120,00+

Total = Rp31.684.640,00

(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Jumlah seluruh uang pesangon yang harus dibayar kepada Penggugat:

(Nomor 1 + Nomor 2 + Nomor 3 + Nomor 4 + Nomor 5 + Nomor 6 +
Nomor 7 + Nomor 8 + Nomor 9 + Nomor 10) = Rp50.700.000,00 +
Rp36.000.000,00 + Rp62.400.000,00 + Rp68.250.000,00 +
Rp45.000.000,00 + Rp31.648.640,00 + Rp61.750.000,00 +
Rp31.648.640,00 + Rp31.648.640,00 + Rp31.648.640,00 =
Rp450.838.560,00;

Jadi total yang wajib dibayar perusahaan untuk uang pesangon adalah
Rp450.838.560,00 (terlampir pada Tabel Halaman 12);

(empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima
ratus enam puluh rupiah);

5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang proses
terhitung sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan putusan *inkracht* dan
berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UMK Kabupaten Mempawah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.437.279,99/bulan kepada Penggugat Joni (dkk.);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., tanggal 1 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisensi karena Tergugat mengalami kerugian sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp286.075.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian masing-masing Penggugat, sebagai berikut:

1) Suryadie (masa kerja 10 tahun):

Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.900.000,00$ = Rp17.550.000,00

Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}3.900.000,00$ = Rp15.600.000,00

Total = Rp33.150.000,00

2) Badri (masa kerja 8 tahun 8 bulan):

Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00$ = Rp13.500.000,00

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.000.000,00	= <u>Rp9.000.000,00</u>
Total	= Rp22.500.000,00
3) Joni (masa kerja 10 tahun 1 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp4.800.000,00	= Rp21.600.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.800.000,00	= <u>Rp19.200.000,00</u>
Total	= Rp40.800.000,00
4) Liu Hi Khim (masa kerja 10 tahun):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp5.250.000,00	= Rp23.625.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp5.250.000,00	= <u>Rp21.000.000,00</u>
Total	= Rp44.625.000,00
5) Edy Hartono (masa kerja 8 tahun 4 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp3.750.000,00	= Rp16.875.000,00
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.750.000,00	= <u>Rp11.250.000,00</u>
Total	= Rp28.125.000,00
6) Muhammad Al Qodri (masa kerja 9 tahun 8 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp2.250.000,00	= Rp10.125.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.250.000,00	= <u>Rp 9.000.000,00</u>
Total	= Rp19.125.000,00
7) Lie Kian Sih (masa kerja 9 tahun 5 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp4.750.000,00	= Rp21.375.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.750.000,00	= <u>Rp19.000.000,00</u>
Total	= Rp40.375.000,00
8) M. Nazer Hal (masa kerja 11 tahun 3 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp2.250.000,00	= Rp10.125.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.250.000,00	= <u>Rp 9.000.000,00</u>
Total	= Rp19.125.000,00
9) Abdul Gani (masa kerja 11 tahun 3 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp2.250.000,00	= Rp10.125.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.250.000,00	= <u>Rp 9.000.000,00</u>
Total	= Rp19.125.000,00
10) Hadi (masa kerja 9 tahun 3 bulan):	
Uang pesangon 0,5 x 9 X Rp2.250.000,00	= Rp10.125.000,00

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.250.000,00 = Rp 9.000.000,00

Total = Rp19.125.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/2023/PHI/PN Ptk., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Keputusan dari Majelis Hakim Agung Yang Terhormat kami terima dengan baik dan berikanlah kami Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat untuk memohon berusaha untuk memenuhi biaya pembayaran pesangon dan dengan cara mencicil kewajiban pesangon sesuai dengan kondisi dan kesanggupan keuangan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat dengan cara membayar Rp500.000,00 per bulan dan dibuktikan dengan tanda terima dari Penggugat Joni dkk. (10) setiap bulannya. PT Total Optima

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarsa tetap mematuhi putusan sidang perkara hubungan industrial untuk membayar perhitungan pesangon saja dan dengan kondisi perusahaan dalam keadaan/mengalami masalah keuangan, perusahaan hanya sanggup membayar perhitungan pesangon total Rp158.396.040,00 (tidak termasuk penghargaan masa kerja) dengan cara mencicil Rp500.000,00/per bulan/per karyawan X 10 (sepuluh) Rp5.000.000,00/total per bulan, hingga selesai sesuai nilai perhitungan pesangon;

2. Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Agung dalam putusannya Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara mencicil;

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, sesuai laporan laba rugi perusahaan (*vide* bukti T-17 dan T-18) diketahui Tergugat mengalami kerugian karena tidak diperpanjangnya perizinan usaha pertambangan dan mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa terhadap tuntutan upah proses, oleh karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti status *skorsing* dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 157 A ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TOTAL OPTIMA PRAKARSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOTAL OPTIMA PRAKARSA**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti
ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)